



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM  
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORBAN  
ANAK  
(Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD)**

***ANALYSIS OF PROVING SEXUAL ABUSE IN IMPOSITION OF  
ACQUITTAL AGAINST CHILDREN  
(Verdict Number : 146/Pid.B/2013/PN.AMD)***

Oleh:  
**SITI RUMIYATI  
NIM : 120710101139**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM  
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORBAN  
ANAK**

**(Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD)**

***ANALYSIS OF PROVING SEXUAL ABUSE IN IMPOSITION OF  
ACQUITTAL AGAINST CHILDREN***

***(Verdict Number : 146/Pid.B/2013/PN.AMD)***

**Oleh:**

**SITI RUMIYATI**

**NIM : 120710101139**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Melihat. (Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 58)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Hendra Endang, Gufron Rohimi, dkk, *Al Qur'an Qordoba, PT.Cordoba Internasional Indonesia*, Bandung,2012, hlm. 87.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yakni, Ayahanda tercinta (Bapak Neman) dan Ummi tercinta (Ibu Marfu'ah), dua orang tua yang paling berarti dalam hidupku, tiada hentinya berkorban demi aku, memberikan kasih sayang dan motivasi, serta senantiasa mengiringi di setiap langkahku dengan doa yang tulus dan ikhlas;
2. Guru-guru saya sejak dari Sekolah Dasar (SD Negeri 04 Gambirono), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Bangsalsari), sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 1 Tanggul atau SMK Negeri 6 Jember) serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM  
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORBAN  
ANAK  
(Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD)**

***ANALYSIS OF PROVING SEXUAL ABUSE IN IMPOSITION OF  
ACQUITTAL AGAINST CHILDREN  
(Verdict Number : 146/Pid.B/2013/PN.AMD)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Progam Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember


**SITI RUMIYATI  
NIM 120710101139**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, April 2016**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 APRIL 2016**


Oleh :

**Pembimbing Utama,**



(Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.)  
NIP. 196506031990022001

**Pembimbing Anggota,**



(Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.)  
NIP. 19811112122005012002

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:


**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM  
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORBAN  
ANAK  
(Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD)**


Oleh:

**Siti Rumiati**  
**NIM 120710101139**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

  
(Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.)  
NIP. 196506031990022001

  
(Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.)  
NIP. 19811112122005012002

Mengesahkan:  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Penjabat Dekan,**



**Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 04

Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji**




(Siti Sudarmi, S.H., M.H)  
NIP. 195108241983032001

**Sekretaris Penguji**



(Sapti Prihatmini, S.H., M.H)  
NIP. 197004281998022001

**Anggota Penguji:**



(Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.)  
NIP. 196506031990022001



(Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.)  
NIP. 19811112122005012002



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rumiwati

NIM : 120710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORBAN ANAK (Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 April 2016

Yang menyatakan,



**Siti Rumiwati**  
**NIM. 120710101139**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORBAN ANAK (Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H.,M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum., selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji;

6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasehat selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen dan juga seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibuku tercinta Bapak Neman dan Ibu Marfu'ah atas seluruh cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a untuk penulis agar tetap berusaha, berjuang dan berdoa dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
9. Akhmad Farisul Firdaus, seseorang yang banyak memberikan dukungan, motivasi dan perhatian kepada penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah;
10. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yusrizal, Teguh, Sela, Andin, Fachrul, Irma, Rosvita, Siti, Rina, serta teman-teman lain yang maaf penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat dan bantuan kepada penulis;
11. Saudara-saudaraku di HMI Cabang Komisariat Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis;
12. Teman-temanku Kelompok 118 Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang II tahun 2015, yang sudah berjuang bersama-sama dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis;
13. Semua teman-temanku di Pondok Wirani, Lely, Anajilan, Wahyu, Yuyun, MbK Sani, dan adik-adik kosku yang sudah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 04 April 2016

Penulis

## RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai sifat yang khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Akan tetapi dalam kehidupan nyata justru anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban suatu kejahatan. Salah satu contohnya kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, yakni tentang pencabulan terhadap anak. Adapun dalam kasus tersebut, hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum hanya berpatokan pada pasal yang didakwakan saja. Padahal sebagaimana diketahui untuk meminimalisir terdakwa bebas, hakim dalam proses pembuktian juga harus menerapkan beberapa prinsip hukum yang ada dalam KUHAP. Tidak hanya itu, melainkan juga terkait masalah hak-hak anak selaku korban dan saksi yang seharusnya mendapatkan perlindungan, namun justru dalam hal ini terabaikan karena hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang dapat diambil oleh penulis ialah: *pertama*, masalah ketepatan cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:146/Pid.B/2013/PN.AMD apabila ditinjau dari prinsip pembuktian menurut KUHAP. *Kedua*, masalah kesesuaian antara penjatuhan putusan bebas dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini ialah: *pertama*, untuk menganalisis ketepatan cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:146/Pid.B/2013/PN.AMD jika ditinjau dari prinsip pembuktian menurut KUHAP. *Kedua*, untuk menganalisis penjatuhan putusan bebas dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban.

Untuk metode penelitiannya, penulis menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum

primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Adapun kesimpulan dari penulisan dalam skripsi ini, ialah *pertama* bahwa cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2013/PN.AMD tidak tepat jika ditinjau dari prinsip pembuktian yang ada dalam KUHAP, diantaranya prinsip atau satu saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis* dan prinsip minimum pembuktian. Dapat dikatakan demikian, karena ketentuan minimum pembuktian dalam prinsip ini sudah terpenuhi. Hal tersebut nampak dengan adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011 tentang perluasan makna saksi yang mengubah kekuatan alat bukti keterangan saksi yang sebelumnya bukan sebagai alat bukti menjadi alat bukti yang sah, sehingga hal itu dapat dipakai oleh hakim sebagai acuan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. *Kedua*, Penjatuhan putusan bebas oleh hakim di Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD tersebut tidak sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban. Dapat dikatakan demikian karena dengan adanya putusan bebas tersebut hak-hak anak sebagai korban akan terabaikan, tentunya hal tersebut berbenturan dengan Pasal 64 ayat 3 huruf a dan c UUPA yang menegaskan tentang adanya rehabilitasi dan pemberian jaminan keselamatan bagi anak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran yaitu bahwa hakim dalam hal membuktikan dakwaan penuntut umum seharusnya tidak hanya berpedoman pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum saja, melainkan juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang ada dalam pembuktian dan yurisprudensi, seperti Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2013 tentang perluasan makna saksi. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akhir seharusnya juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang jelas-jelas telah menegaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, khususnya hak-hak anak sebagai korban yang ada dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3 huruf a dan c UUPA.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Anak Di Bawah Umur .....	10
2.1.1 Pengertian Anak .....	10
2.1.2 Batasan Usia Anak .....	11
2.1.3 Hak-hak Anak sebagai Korban .....	12
2.2 Tindak Pidana Pencabulan .....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	13
2.2.2 Unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	15

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	16
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	16
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti .....	16
2.3.3 Sistem Pembuktian .....	20
2.4 Putusan Hakim .....	24
2.4.1 Pengertian Putusan .....	24
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Hakim .....	25
2.4.3 Syarat Sah Putusan .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Ketepatan Cara Hakim Dalam Membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.AMD Ditinjau Dari Prinsip Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	28
3.2 Kesesuaian Antara Penjatuhan Putusan Bebas Dengan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Prespektif Perlindungan Korban.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orangtua, faktor lingkungan juga mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup> Selain itu, menurut D.Y Witanto anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>2</sup>

Anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban suatu kejahatan, dimana persoalan tersebut sudah menjadi masalah yang sangat serius di berbagai belahan dunia dan menjadi momok pemberitaan di berbagai media elektronik yang tak kunjung tuntas. Banyak alih-alih kejahatan yang telah tuntas, namun justru kuantitas dan kualitas kejahatan tersebut mengalami peningkatan dari hari kehari. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan karena kejahatan dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun seperti di rumah, tempat pekerjaan

---

<sup>1</sup> Penjelasan UUPA

<sup>2</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kwain Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hlm. 5.

negara, penjara, rumah piatu, rumah sakit, bahkan di tempat pendidikan sekalipun. Kejahatan juga dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu oleh Penjabat, dokter, pegawai, pengawas/pesuruh penjara, orangtua, guru, dan lain-lain. Begitu pula korbannya tidak pernah melihat siapapun itu yang dikehendaki untuk dijadikan pelampiasan nafsu jahatnya. Namun, sebagian besar justru yang mendapat perlakuan jahat tersebut ialah perempuan dan anak dibawah umur. Hal tersebut dikarenakan perempuan dan anak merupakan makhluk yang sangat lemah. Sehingga menjadi sangat rentan mendapatkan perlakuan buruk dari pelaku kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi saat ini ialah kejahatan terhadap kesusilaan, terutama pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan karena dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama tumbuh kembang psikis anak yang nantinya dapat melahirkan trauma yang berkepanjangan, yang justru akan menyebabkan anak kurang percaya diri, minder, takut yang berlebihan, sehingga jiwa dan mentalnya terganggu. Hal tersebut justru akan menjadi kenangan terburuk yang diterima oleh anak. Selain itu, hal yang sangat mengawatirkan ialah anak yang menjadi korban pencabulan tersebut akan menjadi pelaku pencabulan juga ketika esok sudah tumbuh dewasa.

Sejauh ini pemerintah sebenarnya sudah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan, khususnya korban yang masih dikategorikan sebagai seorang anak. Hal demikian terlihat dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut UUPA. Adapun mengenai hak-hak tersebut dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 64 ayat 3 UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:

- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara dengan terdakwa dalam perkara tersebut ialah Husain Tirayoh, tempat tanggal lahir Lembean, 27 Agustus 1959, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Kema I Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, agama Islam, pekerjaan PNS/ Kepala Sekolah SDN Kecil Pimpin Kema. Adapun secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut: Pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA korban Swity Sambenaung yang masih berumur 12 tahun sedang mengikuti les yang diadakan oleh terdakwa di dalam ruang kelas V SDN Kecil Pimpin. Setelah belajar, terdakwa memegang paha korban Swity, merangkul dan memegang pipi korban Swity sambil mengatakan kalau korban “cantik dan pintar”. Setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada korban Swity untuk membeli air minum, tapi korban Swity menolak. Pada bulan Juni 2013 Pingkan Kabaliling alias Rachel Aprilia Pingkan yang masih berumur 9 tahun mengikuti latihan dalam rangka lomba baca tulis hitung di SDN 1 Kema. Sekitar pukul 15.00 WITA korban Pingkan disuruh terdakwa untuk mengambil buku di ruang kelas V. Ketika korban Pingkan sedang mengambil buku, tiba-tiba terdakwa memegang payudara sebelah kiri korban dari luar dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban Pingkan, serta memegang kemaluan dan meraba serta menggosok-gosokkan tangannya tersebut di kemaluan korban Pingkan. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada korban Pingkan untuk jajan. Pada bulan Juni 2013 sekitar jam 12.00 WITA korban Nurlela Tahumil yang masih berumur 11 tahun sedang bermain komputer di ruang Kepala Sekolah, terdakwa tiba-tiba memegang payudara milik korban Nurlela dari belakang. Akibat perbuatan itu, korban Nurlela merasa takut untuk menceritakan terdakwa kepada siapapun. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di sekolah, korban Indriani Damar yang masih berumur 9 tahun berada di ruangan terdakwa. Pada saat korban Indri menggunting kertas di ruang terdakwa, tiba-tiba terdakwa menggosokkan kedua tangannya di kedua paha korban yang kemudian meraba dan menggosokkan tangannya di kemaluan korban Indri, sehingga korban Indri ketakutan lalu keluar ruangan.

Berdasarkan kasus posisi di atas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 82 UUPA, yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sedangkan hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam amar putusannya memutuskan bahwa terdakwa Husain Tirayoh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya memerintahkan agar hak terdakwa dipulihkan, baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Adapun dalam hal pengambilan putusan tersebut, hakim berpedoman pada ketentuan pasal yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya. Selain itu, hakim juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang ada dalam pembuktian, khususnya yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membuktikan setiap alat bukti yang ada dalam persidangan. Apabila dikaitkan dengan proses pembuktian dalam kasus ini, yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam membuktikan dakwaan tunggal penuntut umum, khususnya dalam hal menilai setiap alat bukti yang diajukan di persidangan ialah bahwa alat bukti keterangan saksi tersebut bukan sebagai alat bukti, karena merupakan *Testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh atau didengar dari orang lain, sedangkan untuk alat bukti lainnya seperti alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tidak membuktikan adanya perbuatan cabul, dan keterangan terdakwa juga membantah atau menyangkal jika telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban. Selain itu, dalam pembuktiannya tersebut hakim hanya mempertimbangkan tiga alat bukti saja, diantaranya: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sedangkan untuk alat bukti petunjuk tidak turut dipertimbangkan oleh hakim. Padahal sebagaimana diketahui alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini ada empat, yakni



keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal tersebut tentunya dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya, karena ketiga alat bukti tersebut dinilai masih kurang cukup membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam hal ketika alat bukti lain tidak cukup membuktikan, maka perlu membuktikan juga alat bukti petunjuk. Akan tetapi dalam hal ini hakim justru tidak membuktikan atau mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Berdasarkan keputusan hakim menjatuhkan putusan bebas tersebut, hal ini berarti akan membuat hak-hak korban yang dijamin oleh undang-undang tetap diabaikan. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini korban yang masih tergolong anak dibawah umur seharusnya hak-haknya tersebut tetap dilindungi, justru dalam hal ini dikesampingkan karena hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Tentunya hal tersebut tidak dapat diterima karena dalam hal ketika seorang anak menjadi korban suatu tindak pidana, anak tersebut tidak cukup menjadi korban saja, melainkan juga menjadi saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga akan dihadirkan dalam persidangan untuk diminta keterangannya kembali sebagai korban sekaligus saksi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang pembuktian dakwaan oleh hakim dalam tindak pidana pencabulan dan perlindungan hak-hak saksi korban anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.AMD melalui skripsi yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Korban Anak (Putusan Nomor:146/Pid.B/2013/PN.AMD)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, antara lain:

1. Apakah cara hakim membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:146/Pid.B/2013/PN.AMD sudah tepat ditinjau dari prinsip pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Apakah penjatuhan putusan bebas tersebut sudah sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketepatan cara hakim dalam membuktikan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:146/Pid.B/2013/PN.AMD jika ditinjau dari prinsip pembuktian menurut KUHAP.
2. Untuk menganalisis penjatuhan putusan bebas dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*) dan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Namun, dalam hal ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian hukum normatif tidaklah perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum.<sup>3</sup> Sehingga dalam hal ini, Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.<sup>4</sup>

Penulis memilih untuk menggunakan tipe penelitian ini, karena penelitian hukum merupakan tipe penelitian yang sesuai dengan apa yang hendak ditulis oleh peneliti yaitu mencari kesesuaian antara sesuatu dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-9*, Pranamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 55.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 47



### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, diantaranya: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>5</sup>. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Namun, dalam hal ini penulis untuk membahas atau mengkaji penelitiannya menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 133

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 131

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 137

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 135-136

### 1.4.3 Bahan Hukum

Sebagaimana tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan, diantaranya:

- 1) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946)
- 2) Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Nomor : 146/Pid.B/2013/PN. AMD

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau pengadilan.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan yang sudah terkumpul, penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Cara analisis deduktif ini biasanya berangkat dari kesimpulan hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Adapun dalam melakukan penelitian hukum, selanjutnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 181

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak Di Bawah Umur

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Berdasarkan prespektif hukum, pengertian anak di Indonesia sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian anak yang ada di beberapa perundang-undangan. Berikut pengertian anak dari beberapa perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 1 angka 1 UUPA, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>
2. Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>12</sup>
3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, bahwa yang dimaksud Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>13</sup>
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pengertian anak menurut perundang-undangan berbeda-beda. Namun, sesuai dengan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, yang akan digunakan ialah pengertian anak menurut

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 UUPA

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Anak

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 5 UU HAM

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak

UUPA, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 2.1.2 Batasan Usia Anak

Beragamnya hukum di Indonesia membuat tiap batasan usia anak di perundang-undangan Indonesia satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini:

#### 1) Undang-Undang Perlindungan Anak

UUPA ini memberikan batasan usia seseorang yang dapat disebut Anak yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak)

#### 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>15</sup>

Menurut ketentuan di KUHP ini, batasan usia anak tercantum dalam beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut :

##### a) Pasal 283 angka 1 KUHP, yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”

##### b) Pasal 287 angka 1 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

##### c) Pasal 290 angka 2 KUHP

Pasal tersebut menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)



### 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Jadi, batasan usia yang diberikan oleh UU Kesejahteraan ini yakni umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

### 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut UU Pengadilan Anak, pengaturan tentang batasan usia anak diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan ini hanya dikhususkan untuk membatasi usia anak nakal saja, yang mana batasan umur minimum yakni 8 tahun, dan batasan maksimumnya ialah 18 (delapan belas) tahun. Apabila sebelum 18 tahun tetapi sudah kawin, maka harus dianggap sudah dewasa bukan kategori anak.

### **2.1.3 Hak-hak Anak sebagai Korban**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 3 UUPA). Jadi yang dilindungi adalah semua anak, tidak hanya anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan juga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban ialah seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

Adapun tujuan perlindungan anak tersebut ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UUPA).<sup>17</sup>

Pengaturan hak-hak anak, terutama hak anak sebagai korban tindak pidana pada pokoknya diatur dalam UUPA. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 UUPA, sedangkan untuk lebih spesifiknya terdapat dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3 UUPA. Adapun isi dari ketentuan pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 17 ayat 2

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 64 ayat 3

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:

- e) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- f) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- g) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- h) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”

## 2.2 Tindak Pidana Pencabulan

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Sebelum mengetahui definisi dari tindak pidana pencabulan, alangkah baiknya perlu diketahui apa itu definisi tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang dari bahasa Latin yakni *delictum*.<sup>18</sup> Berikut beberapa pengertian delik menurut beberapa ahli:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 48.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 217.



### 1. Simons

Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

### 2. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

### 3. Teguh Prasetyo

Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana. Oleh karena itu, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Setelah mengetahui makna dari tindak pidana, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi dari tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.<sup>20</sup> KUHP sendiri tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai perbuatan cabul. Akan tetapi, R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP dan komentar-komentarnya mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan meraba-raba buah dada, dsb.<sup>21</sup> Selain itu, Adami Chazawi dalam bukunya juga memberikan definisi tentang perbuatan cabul ialah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu birahi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 231.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

## **2.2.2 Unsur-unsur Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pada umumnya dalam suatu rumusan tindak pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif ialah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari : kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud suatu percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.<sup>23</sup>

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ialah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur pasal dari Pasal 82 UUPA tersebut ialah:

1. Unsur Objektif:
  - a. melakukan atau membiarkan dilakukan;
  - b. perbuatan cabul;
2. Unsur Subjektif :
  - a. sengaja
  - b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.* hlm. 50-51

## 2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan yang dapat menentukan benar atau tidaknya suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Menurut Rusli Muhammad dalam buku *Hukum Acara Pidana Kontemporer* yang mengutip pendapat dari Bambang Poernomo, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah:

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungan dengan perkara pidana.<sup>24</sup>

Berbeda dengan Bambang Poernomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>25</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

### 2.3.2 Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

#### a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Cetakan ketiga belas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 274.

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang diketahuinya itu.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP)
- b. Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti (Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat 1 KUHAP)
- c. Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP)
- d. Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat 2 KUHAP)
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat 4 KUHAP)

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan atau mengikat nilai pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim.<sup>27</sup>

#### **b. Keterangan Ahli**

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berpijak pada Pasal 179 ayat 1 KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat keterangan ahli, yaitu:<sup>28</sup>

1. Keterangan diberikan kepada ahli;
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
4. Diberikan dibawah sumpah.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 286-289.

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *op. cit.* hlm. 194

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *loc. cit.*

pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai pembuktian bebas.<sup>29</sup>

#### **b. Alat bukti surat**

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat diatas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat Pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, di dengar, atau dilihat Pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk “menurut perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minim pembuktian.<sup>30</sup>

#### **c. Petunjuk**

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP, yakni petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan penilaian atas pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 195

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.196



satu dan yang lain atau tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya. Alat bukti petunjuk ini hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dimana baru diperlukan dalam pembuktian ketika alat bukti lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau belum mencapai batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.<sup>31</sup>

#### **d. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima dalam Pasal 184 ayat 1. Mengenai penjelasan lebih lanjutnya diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, keterangan terdakwa mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya:<sup>32</sup>

1. Nilai pembuktiannya bebas, sehingga dalam hal ini hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa;
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Dalam hal ini hakim harus memperhatikan Pasal 189 ayat 4, yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.196-197

<sup>32</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.* hlm. 332-333

### 2.3.3 Sistem Pembuktian<sup>33</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction intime*)

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

#### b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction rasionnee*)

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional.

#### c. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief wetelijk bewijstheorie*)

Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang. Jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

---

<sup>33</sup> Rusli Muhammad, *op. cit.* hlm. 186-191

**d. Sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*Negatief wetelijk bewijstheorie*)**

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.

Dengan memperhatikan keseluruhan pembahasan terhadap teori-teori pembuktian tersebut, teori yang dianut dalam KUHAP ialah teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk bewijstheorie*). Hal tersebut terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan keduanya harus terpenuhi. Dari uraian tersebut, nyatalah sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif, karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah.

Setelah mengetahui beberapa sistem pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana, selanjutnya perlu diketahui pula mengenai prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan atau patokan atau pegangan oleh penegak hukum dalam menerapkan pembuktian dalam persidangan. Prinsip-prinsip pembuktian tersebut diantaranya:

### 1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Lazimnya rumusan pasal ini disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally knows)* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai pengertian “hal yang secara umum diketahui” ditinjau dari segi hukum tiada lain diantaranya:<sup>34</sup>

- a. peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian halnya.
- b. perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan resultan atau kesimpulan yang demikian.

### 2. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini bertitik tolak pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau bisa disebut juga *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi. Ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain atau “kesaksian tunggal”, maka hal itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Walaupun seandainya keterangan kesaksian tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal tidak dicukupi alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas alasan “*unus testis nullus testis*”. Lain halnya jika terdakwa mengakui atau ada alat bukti lain, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian. Memperhatikan uraian tersebut, maka persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:<sup>35</sup>

- a. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;

---

<sup>34</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.* Hlm. 276

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 288



b. jika saksi hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 184 KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

### **3. Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian**

Prinsip ini, sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Pasal 189 ayat 4 KUHP, yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.<sup>36</sup>

### **4. Prinsip minimum pembuktian**

Prinsip minimum pembuktian ini dapat diartikan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.<sup>37</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

### **5. Menjadi saksi adalah kewajiban**

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 275

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 288



yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.” Undang-undang sebenarnya tidak melarang seorang anak untuk menjadi saksi dalam persidangan, walaupun dalam kesaksiannya tersebut keterangannya diberikan berada dibawah sumpah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 171 butir a KUHAP yang menerangkan bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangannya sebagai saksi tanpa sumpah, dimana menurut penjelasan pasal tersebut keterangan mereka tidak bernilai sebagai alat bukti sah, melainkan hanya dipakai sebagai petunjuk.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Demikian pula dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Dari beberapa ketentuan di atas jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang diberikan tanpa sumpah bukanlah sebagai alat bukti sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah, dan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

## **2.4 Putusan Hakim**

### **2.4.1 Pengertian Putusan**

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.”

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Secara ringkas ketiga macam putusan tersebut masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum<sup>38</sup>

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas

#### 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>39</sup>

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tindak pidana. Jenis putusan ini tercantum dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

---

<sup>38</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.* hlm. 347

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *op. cit.* hlm. 202

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diptus lepas dari segala tuntutan”

### **3. Putusan yang mengandung pemidanaan**

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

#### **2.4.3 Syarat Sah Putusan**

Adapun syarat sahnya putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP. Sedangkan untuk putusan yang bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat 1 KUHAP. Sebagaimana menurut Pasal 197 ayat 2 KUHAP, apabila syarat putusan tersebut tidak dipenuhi, maka putusan dapat batal demi hukum. Berikut syarat sahnya putusan yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat 1 KUHAP, yaitu:<sup>40</sup>

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

---

<sup>40</sup> Pasal 197 ayat 1 KUHAP

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sedangkan untuk syarat putusan bukan pemidanaan menurut Pasal

199 KUHAP harus memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

## BAB 4 PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Cara hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam membuktikan dakwaan tunggal penuntut umum dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2013/PN.AMD tidak tepat jika ditinjau dari prinsip pembuktian yang ada dalam KUHAP, diantaranya prinsip *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi dan prinsip minimum pembuktian. Dapat dikatakan demikian, karena pada prinsip pembuktian satu saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis*, keterangan saksi korban yang sebelumnya dinilai sebagai keterangan yang berdiri sendiri ini pun dapat terpenuhi dengan adanya tambahan alat bukti keterangan saksi dari beberapa saksi dibawah sumpah yang sebelumnya dinilai hakim bukan sebagai alat bukti, karena merupakan *Testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh dari orang lain telah berubah menjadi alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti keterangan saksi menurut KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 tentang perluasan makna saksi yang menyatakan bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Begitu pula pada prinsip minimum pembuktian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dengan mengacu pada keterangan saksi dibawah sumpah yang sebelumnya dinilai bukan sebagai alat bukti dan telah berubah menjadi alat bukti yang sah, maka prinsip minimum pembuktian tersebut juga turut terpenuhi, yakni telah ada dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Dengan demikian, maka ketentuan minimum pembuktian tersebut telah terpenuhi dan hal tersebut dapat dianggap telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.




2. Penjatuhan putusan bebas oleh hakim di Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.AMD tersebut tidak sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban. Dapat dikatakan demikian, karena dalam penjatuhan putusan bebas, hakim tersebut akan memprioritaskan pemulihan terhadap hak-hak terdakwa, sedangkan hak-hak anak sebagai korban akan dikesampingkan. Tentunya hal tersebut tidak sesuai jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat 3 huruf a dan b UUPA yang telah menegaskan bahwa anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, ia berhak mendapatkan upaya rehabilitasi, baik itu dari dalam maupun luar lembaga, serta pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penulis berpendapat jika adanya penjatuhan putusan bebas tersebut tidak sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam prespektif perlindungan korban.

## 1.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1. hakim dalam hal membuktikan dakwaan penuntut umum seharusnya benar-benar teliti, cermat, dan arif bijaksana, khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Tidak hanya itu, seharusnya hakim tidak hanya berpedoman pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum saja, melainkan juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang ada dalam pembuktian ataupun yurisprudensi, seperti Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2013 tentang perluasan makna saksi. Hal tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh hakim agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan dan juga dapat mewujudkan kebenaran yang tidak mengorbankan kebenaran yang sesungguhnya benar.

2. hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akhir seharusnya juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang jelas-jelas telah menegaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, khususnya hak-hak anak sebagai korban yang ada dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3 huruf a dan c UUPA. Hal tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan oleh hakim agar hak-hak anak yang sebelumnya dirampas karena mendapatkan perlakuan senonoh dari terdakwa dapat kembali pulih seperti sediakala.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Ansorie Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa Bandung

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-4*, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group

D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kwain Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya

Imam Abu Hamid Al-Ghazali, 2007, *Nasehat Agar Anak Tidak Durhaka*, Jakarta, Darrus Sunnah

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cetakan ketiga belas*, Jakarta, Sinar Grafika

Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Bandung, PT Alumni

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Jakarta, Pranamedia Group

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011 tentang Perluasan Makna Saksi

**Internet:**

<http://www.umarazmar.com/2013/05/hakikat-prinsip-hukum.html>, diakses pada Hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016, pukul 18:20 WIB

[Margaretha-fpsi.web.unair.ac.id](http://Margaretha-fpsi.web.unair.ac.id), *Dinamika Psikologi Korban dan Saksi dalam Memberikan Kesaksian di Peradilan*, diakses pada hari Minggu, 03 Januari 2015 pukul 20:34 WIB

**Lain-lain:**

Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Tesis S2 Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro



PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.AMD

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : HUSAIN  
TIRAYOH;-----  
Tempat lahir : Lembean;-----  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/27 Agustus 1959;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Kema I Jaga VI Kecamatan  
Kema Kabupaten Minahasa  
Utara;-  
Agama : Islam;-----  
-  
Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SDN Kecil  
Pimpin  
Kema;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Februari 2014;---
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum CALVIN MURARI, SH, Pekerjaan Advokat beralamat di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

- Telah membaca berkas perkara;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 146/Pen.Pid/2013/PN.AMD, tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 146/Pen.Pid/2013/PN.AMD, tertanggal 27 November 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban INDRIANI DAMAR (umur 9 Tahun), SWITY SAMBENAUNG (umur 11 Tahun), PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN (umur 9 Tahun) dan NURLELA TAHUMIL (11 Tahun) untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSAIN TIRAYOH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----

3. Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).-----

- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

2. Membebaskan Terdakwa dar Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta melepaskan/mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN);-----

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;-----

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara (menurut hukum);-----

- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang adalah sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN TIRAYOH pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat didalam ruang Kepala Sekolah SDN Kecil Pimpin Desa Kema I Jaga IX Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban INDRIANI DAMAR, SWITI SAMBENAUNG, PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN dan NURLELA TAHUMIL untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi korban INDRIANI DAMAR sedang mengikuti proses belajar mengajar didalam ruang kelas IV di SDN Kecil Pinpin tersebut. Kemudian saksi korban INDRIANI DAMAR bersama dengan saksi JELITA TANGKUDUNG pergi ke ruangan Terdakwa, ketika berada di ruangan tersebut Terdakwa menyuruh saksi JELITA TANGKUDUNG untuk keluar, dan meninggalkan saksi korban INDRIANI DAMAR berdua dengan Terdakwa di ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban INDRIANI DAMAR untuk menggunting kertas, dan saat itu posisi saksi korban INDRIANI DAMAR berdiri disamping Terdakwa yang sedang duduk di kursinya lalu Terdakwa menggosokkan kedua tangannya di kedua paha saksi korban INDRIANI DAMAR lalu meraba dan memegang alat kemaluannya sambil menggosokkan tangannya pada kemaluan saksi korban INDRIANI DAMAR, sehingga saksi korban INDRIANI DAMAR menjadi takut lalu melarikan diri dan menuju ke ruang kelas.-----

Bahwa sekitar bulan Februari 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi korban SWITI SAMBENAUNG sedang berada didalam ruang kelas V SDN Kecil Pinpin sedang les, saat itu Terdakwa yang menjadi pengajar. Setelah selesai les, Terdakwa langsung meraba paha saksi korban SWITI SAMBENAUNG dan menggosok-gosokkan tangannya ke paha lalu Terdakwa memegang pipi dan menyuruh agar pipi saksi korban SWITI SAMBENAUNG disentuh ke pipi Terdakwa. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

Bahwa pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita, ketika saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN sedang belajar di kelas, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN agar mengikuti latihan dalam rangka lomba baca tulis hitung di SDN 1 Kema kemudian setelah melakukan latihan di SDN 1 Kema sekitar jam 15.00 wita saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN diantar Terdakwa untuk pulang ke rumah namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa singgah di Sekolah dengan alasan untuk mengambil sesuatu, ketika berada di Sekolah Terdakwa menyuruh saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN untuk mengambil buku di ruang kelas V namun ketika sedang mengambil buku tiba-tiba Terdakwa memegang payudara kemudian memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN sambil memegang kemaluan dan meraba serta menggosok-gosokkan tangannya tersebut di kemaluan saksi korban PINKAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN, saat itu saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan buku sambil mengatakan "kase kaluar itu tangan", namun Terdakwa tidak mengeluarkan tangannya dan menyuruh saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN untuk keluar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi/korban PINKAN.-----

Bahwa pada bulan Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita ketika saksi korban NURLELA TAHUMIL sedang berjalan pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban NURLELA TAHUMIL agar setelah pulang kemudian balik lagi ke sekolah, kemudian ketika saksi korban NURLELA TAHUMIL balik ke Sekolah, Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban NURLELA TAHUMIL untuk bermain computer diruangan tersebut. Ketika sedang bermain computer Terdakwa tiba-tiba meraba payudara milik saksi korban NURLELA TAHUMIL sehingga dengan menggunakan tangannya saksi korban NURLELA TAHUMIL langsung meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Bahwa saat kejadian para saksi korban masih dibawah umur sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kelahiran No.7171081009/SK-Kel/92/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh GREITY KAWILARANG, SH Lurah pada Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado yang menerangkan bahwa INDRIANI DAMAR lahir pada tanggal 23 April 2004. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0607/CS/HU/2009 tanggal 08 April 2009 yang ditanda tangani oleh Dra.JOICE BETSYMAHURA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan bahwa SWITY TALITA SAMBENAUNG lahir pada 28 September 2001. Surat Baptisan Jemaat Bethesda Pimpin Wilayah Kema Nomor 31/BPMJ-BP/Des/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Pdt. JANET SALANGKA, Sth yang menyatakan bahwa benar RACHEL APRILIA PINKAN lahir pada tanggal 29 April 2004, Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran No.556/SKD/07/X/2012 dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Desa Kema Satu yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Kema satu yang menerangkan bahwa NURLELA benar lahir di Kema pada tanggal 30 Nopember tahun 2002.-----

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 230/RSHL/VER/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.R.LIANDO, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa saksi korban INDRIANI DAMAR dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan di selaput dara, dengan kesimpulan selaput dara utuh. Visum et Repertum Nomor 232/RSHL/VER/IX/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.MARIA LOHO, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean, yang memeriksa saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan di selaput dara, tidak tampak tanda cedera pada daerah kemaluan, dengan kesimpulan selaput dara utuh.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan ada yang tanpa disumpah dan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

### **1. Saksi SWITY SAMBENAUNG (tanpa disumpah);**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Kecil Pinpin Desa Kema I Kecamatan Kema;-----
- Bahwa saat ini saksi duduk di Kelas V SD;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan kurang ajar untuk saksi;-
- Bahwa kejadian pada hari Senin sekitar bulan Februari 2013 jam 15.00 wita didalam ruang Kelas V Sekolah SDN Kecil Pinpin Desa Kema Kecamatan Kema;-----
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi pulang sekolah, saksi kembali untuk les di ruangan kelas V dalam rangka mengikuti lomba dan yang menyuruh untuk les adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pemberitahuan les itu dilakukan diruangan kelas;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang yang ada hanyalah saksi dan Terdakwa sedangkan teman yang lain tidak datang namun saksi tidak tahu mengapa mereka tidak datang;-----
- Bahwa les dimulai dari jam 3 sampai jam 5;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kalau les akan dimulai kemudian saksi duduk di bangku panjang sedangkan Terdakwa duduk disamping saksi;-----
- Bahwasetelah belajar dulu kemudian Terdakwa lalu memegang paha saksi, merangkul dan memegang pipi saksi sambil mengatakan kalau saksi cantik dan pintar;-----
- Bahwa saat itu saksi menggunakan daster;-----
- Bahwa saat Terdakwa memegang paha saksi, Terdakwa menanyakan enak atau geli dan saksi menjawab geli;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk beli air minum dan saksi menolak namun Terdakwa memaksa dan akhirnya saksi mengambil uang itu kemudian di dalam perjalanan pulang saksi merobek-robek uang itu karena saksi merasa marah;-----
- Bahwa saksi lalu menceritakan kejadian itu kepada teman saksi yang bernama Jesika, Oksi, Janet Sedy dan Jelita namun mereka katakan kalau saksi hanya berdusta;-----
- Bahwa setahu saksi ada juga teman-teman yang lain yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Pingkan, Nurlela, Stevanie dan Indriani;-----
- Bahwa Indriani pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa orangnya manoso, dan cerita itu saksi dengar dari Indriani setelah Terdakwa melakukan perbuatan kurang ajar kepada saksi;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memegang Indriani di bagian kemaluannya;-----
- Bahwa Indriani tidak menceritakan kepada orang tuanya karena orang tuanya sudah berangkat;-----
- Bahwa saksi dengar dari teman, kalau yang melapor ke Polisi adalah Indriani;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memegang paha saksi;-----

## **2. Saksi PINGKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN (tanpa disumpah);-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Kecil Pinpin Kema I Kecamatan Kema;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan kurang ajar yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan saksi dan hal itu dilakukan 1 (satu) kali;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi ketika waktu itu akan diadakan les untuk mengikuti lomba dan saat mau les Terdakwa memegang kemaluan dan payudara saksi;-----
- Bahwa cara Terdakwa memegang kemaluan saksi yaitu dengan memasukkan tangan ke dalam celana setelah sebelumnya mengangkat rok saksi sedangkan payudara kiri dipegang dari luar;-----
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa di ruang perpustakaan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri, lalu saksi memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan buku tetapi Terdakwa tidak mengatakan apapun;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi sore hari;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang menggunakan pakaian sekolah;-----
- Bahwa kejadiannya setelah selesai belajar;-----
- Bahwa sebelum latihan Terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak menceritakan kepada mama tetapi akhirnya saksi cerita kepada mama setelah kasus ini terungkap;-----
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat namun ada yang lewat didepan dengan keadaan pintu terbuka tetapi hanya sedikit;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi kapan, saksi sudah lupa;--
- Bahwa yang datang untuk les hanya saksi sendiri;-----
- Bahwa tempat lomba di SDN I Kema;-----
- Bahwa setelah selesai lomba, saksi dan Terdakwa singgah di sekolah karena saksi akan diantar pulang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menceritakan perbuatan itu kepada mama saksi setelah ada korban yang lain juga;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa ada singgah dengan saksi di sekolah melainkan langsung diantar pulang dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;-

### **3. Saksi NURLELA TAHUMIL (tanpa disumpah);-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Kema;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa pernah saksi disuruh oleh Terdakwa untuk balik ke Sekolah katanya akan beres-beres Sekolah;-----
- Bahwa yang balik ke Sekolah hanya saksi;-----
- Bahwa setelah pulang Sekolah saksi hanya ganti pakaian dan kembali ke Sekolah;-----
- Bahwa saat itu di Sekolah hanya ada saksi dan Terdakwa;--
- Bahwa kejadian terjadi di ruangan Kepala Sekolah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi di suruh bermain computer, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi dari belakang melalui bawah ketiak sehingga saksi memukul Terdakwa dengan tangan saksi;-----
- Bahwa saksi bisa berada di depan computer karena Terdakwa tidak tahu pegang computer;-----
- Bahwa setelah perbuatan itu dilakukan Terdakwa saksi merasa takut untuk menceritakan kepada siapapun;-----
- Bahwa setahu saksi ada teman-teman saksi yang lain juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat cerita ke teman saksi kalau Terdakwa manis;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ketika saksi menyapu dan mengecat bahkan Terdakwa sering memberikan uang kepada anak-anak kalau selesai kerja;-----
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa itu setelah kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merayu saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi;-----
- Bahwa benar kemudian ada Ibu guru Irawati Paulus dan guru-guru yang lain yang menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah pernah dipegang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa guru-guru menanyakan hal itu karena sudah heboh;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memegang payudara saksi, dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;-----

#### **4. Saksi JELITA TANGKUDUNG (tanpa disumpah);-----**

- Bahwa setahu saksi pernah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Sekolah saat saksi dengan Indri sedang berada didalam ruangan kelas kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Indri pergi ke  
ruangannya;-----

- Bahwa Indri lalu mengajak saksi menemaninya dan setelah sampai di ruangan, Terdakwa mengatakan kepada saksi kenapa saksi ada diruangan lalu terdakwa menyuruh saksi keluar;-----
- Bahwa saksi lalu keluar namun Indri meminta saksi menunggu didepan pintu ;-----
- Bahwa ketika Indri keluar dari dalam ruangan Terdakwa, Indri mengatakan kalau Terdakwa telah memegang kemaluannya dengan jari;-----
- Bahwa selain itu teman saksi yang bernama Jili pernah bilang kalau Terdakwa pernah pegang-pegang Jili namun tidak tahu dimana;-----
- Bahwa didalam ruangan Terdakwa hanya ada Indri dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat melihat saat itu Indri sedang memotong kertas dan kertas itu yang akan diberikan kepada Ibu Indri;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sehari-harinya di Sekolah jahat kalau ada anak yang nakal;-----
- Bahwa Terdakwa sering memegang murid-murid yang lain;-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memberikan uang kepada Indri;-----
- Bahwa yang lebih dulu bercerita tentang Terdakwa adalah Swity;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya jahat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi namun kakak saksi yang dipukul Terdakwa dan hal itu dilakukan Terdakwa karena kakak saksi nakal;-----
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan guru-guru baik-baik saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saat Indri datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ikut, dan atas bantahan Terdakwa tersebut  
saksi bertetap pada keterangannya;-----

### 5. **Saksi IRMAWATI PAULUS;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Kecil Pinpin Kema dimana saksi sebagai salah satu guru disitu;-----
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak Tahun 2011 sedangkan saksi mengajar di Sekolah tersebut sejak Tahun 2004;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di Sekolah sikapnya cukup membimbing;-----
- Bahwa ketika saksi sedang piket, datang orang tua Stevanie dan mengatakan " bagaimana ini Kepsek so pegang-pegang torang pe anak pe toto ";-----
- Bahwa setahu saksi, yang mejadi korban dari perbuatan Terdakwa ialah Nurlela, Swity, Stevanie dan Pingkan;-
- Bahwa setahu saksi, biasanya Terdakwa memanggil murid-murid untuk membersihkan ruangan kantor;-----
- Bahwa ketika cerita tentang perbuatan terdakwa sudah mulai heboh barulah Swity bercerita dan mengakui perbuatan Terdakwa terhadap dirinya;-----
- Bahwa menurut cerita, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Swity pada bulan Maret dan Nurlela juga bulan Maret;-----
- Bahwa setahu saksi, anak-anak atau murid-murid yang menjadi korban adalah anak-anak yang rajin;-----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian seperti yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan sesuatu  
kepada anak-anak tersebut;-----

### 6. **Saksi FERLYANA ADILIS;**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembuatan cabul;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa yang adalah Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin dan yang menjadi korban adalah siswa SDN Kecil Pinpin antara lain Pinkan Kabaliling, Indriani Damar, Swity Talita Sambenaung dan Nurlela Tahumil;-----
- Bahwa saksi adalah wali kelasnya Pinkan;-----
- Bahwa karena Pinkan sudah tidak masuk Sekolah kemudian saksi memanggil orang tuanya;-----
- Bahwa ketika orang tuanya datang, sambil menangis tetapi tidak memberitahu apa penyebabnya;-----
- Bahwa kemudian setelah cerita mulai heboh barulah orang tuanya menceritakan kalau Pinkan tidak masuk karena telah dipegang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa selain itu, saksi juga mendapat telepon dari orang tua siswa kalau Terdakwa telah memegang murid-murid;----
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi katakana untuk jangan dulu lapor Polisi nanti cari tahu dulu bagaimana ceritanya dan saksi mau melapor ke UPTD;-----
- Bahwa setahu saksi, Pinkan tidak cerita kepada orang tuanya, nanti ditanya berulang kali baru Pinkan cerita;-
- Bahwa Pinkan cerita kalau Terdakwa memegangnya ditangan tapi Pinkan pukul dengan buku dan mengatakan "jangan bapa":-----
- Bahwa setahu saksi, anak-anak yang menjadi korban sehari-harinya adalah anak-anak yang rajin;-----
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kejadian seperti ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak-anak tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Saksi SISKAH MOILATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Kema dan saksi adalah salah satu guru disitu;
  - Bahwa saksi adalah wali kelas di Kelasnya Indri, salah satu murid yang katanya dipegang oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi masuk Sekolah, saksi dengar cerita kalau ada murid baru yang bernama Indri dan saksi sempat memanggil Indri didalam kelas;
  - Bahwa keesokan harinya Indri tidak lagi masuk Sekolah;
  - Bahwa setahu saksi, saat Indri masuk Sekolah ia dipanggil untuk menggunting kertas di ruangan Kepala Sekolah;
  - Bahwa setahu saksi, murid-murid yang menjadi korban adalah anak-anak yang rajin;
  - Bahwa sebelumnya di Sekolah tersebut tidak pernah terjadi kejadian seperti ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak-anak;

### 8. Saksi DEYCE KABALILING;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Lema;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi salah satu korban adalah anak saksi yang bernama Rachel Pingkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah kejadian sudah terbongkar, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi dan anak saksi katakan kalau Terdakwa telah memegang payudara dan memasukkan tangan dan mengelus-elus kemaluannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar kalau anak saksi sempat memukul tangan Terdakwa dengan buku tetapi Terdakwa tidak melepaskan tangannya, nanti setelah ada orang yang lewat barulah Terdakwa mengeluarkan tangannya;-----
- Bahwa saat kejadian itu anak saksi baru Kelas 2 (dua);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polisi adalah benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memasukkan tangan dan memegang payudara korban, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;-----

### **9. Saksi NAHUM SAMBENAUNG;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Kema;-----
- Bahwa saksi adalah ayah dari Swity Talita Sambenaung;--
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;-----
- Bahwa salah satu korbannya yaitu anak saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena anak saksi yang menceritakan kepada saksi kalau sekitar bulan Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wita didalam ruangan Kelas V untuk les dimana Terdakwa yang mengajar dan setelah selesai les Terdakwa meraba paha anak saksi serta menggosok-gosokkan tangannya sambil bertanya apakah sedap atau geli kemudian anak saksi menjawab geli;-----
- Bahwa setelah itu korban pulang dan Terdakwa memberikan uang kepadanya;-----
- Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi setelah cerita tentang perbuatan Terdakwa sudah heboh atas perbuatannya kepada anak pindahan;-----
- Bahwa anak saksi mengikuti les untuk megikuti lomba;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak benar Terdakwa memegang paha anak saksi, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;-----

### 10. Saksi YEREMIS LENGKONG;-----

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena orang-orang bercerita dan saksi adalah sebagai Ketua Komite;----

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sekitar jam 3 sore di Sekolah tapi saksi sudah tidak ingat waktunya, dan saksi mendengar suara murid-murid tetapi saksi tidak tahu itu siapa;-----

- Bahwa apa yang saksi lihat itu sebelum heboh cerita tentang perbuatannya;-----

- Bahwa rumah saksi tepat di belakang Sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Jainun Sawotong dan saksi Indriani Damar yang dibacakan dipersidangan berdasarkan berita acara Penyidikan dan termuat dalam berita acara Persidangan, dan atas keterangan yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Indriani Damar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi a de charge/ saksi meringankan, yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### 1. Saksi RISKY TIRAYOH(tanpa disumpah);-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;-----
- Bahwa pencemaran nama baik itu terjadi karena bapak Yogi telah melapor ayah saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Swity karena dia adalah adik kelas saksi;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti lomba, dan saat itu saksi duduk di kelas VI sedangkan Swity di kelas V;-----
- Bahwa yang ikut les adalah saksi, Swity dan Viky;-----
- Bahwa setiap kali les saksi selalu hadir;-----
- Bahwa selama les berlangsung tidak ada yang panggil untuk keluar ruangan;-----
- Bahwa saksi juga pernah mengantar Swity saat selesai les namun saksi sudah lupa kapan waktunya;-----
- Bahwa setahu saksi Nurlela tidak mengikuti les hanya mengecek saja dan saat itu Nurlela mengecek sebelum lomba;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanggil korban;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman les 4 (empat) hari sebelum lomba dan yang memberikan les adalah Terdakwa;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sekolah jauh dan saksi tidak selalu pulang dengan Terdakwa saat pulang Sekolah;-----
- Bahwa saat kejadian ini saksi sudah tinggal di Pesantren;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang murid yang pindah ke Sekolah yang dipimpin Terdakwa, dimana Terdakwa memanggil siswa yang baru tersebut untuk memberikan surat balasan kepada sekolah asalnya dan saat itu Terdakwa yang sedang duduk menghadap komputer menyuruh Indri untuk menggunting kertas sambil memegang belakang anak tersebut seraya mengatakan "jangan sampai lupa surat tersebut";-----
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memanggil Indriani pada saat jam Sekolah sekitar bulan Agustus 2013 dihari pertama ia masuk Sekolah;-----
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Indriani tidak sampai setengah menit;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sampai ada laporan kalau Terdakwa memegang payudara Indri, mungkin ada yang iri pada Terdakwa dan ingin mencopot jabatan Terdakwa;-----
- Bahwa saat Terdakwa memanggil Indri, ia sementara berada di dalam kelas;-----
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh salah satu murid untuk memanggil;-----
- Bahwa saat Indri datang ke ruangan Terdakwa, Indri datang sendiri namun ada salah satu temannya yang berdiri didepan pintu;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memanggil Indriani, keesokan harinya dia tidak masuk lagi dan hal itu Terdakwa ketahui setelah Terdakwa menanyakan kepada wali kelasnya;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Indriani, Swity, Pinkan dan Nurlela karena mereka semua adalah murid-murid Terdakwa di SDN Pinpin Kema;-----
- Bahwa Swity mengikuti les untuk ikut lomba Matematika pada bulan Februari 2013 sekitar 3-4 hari menjelang lomba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan les dilakukan diruangan  
kelas;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan les selama 1 (satu) jam;-----
- Bahwa selain Swity yang mengikuti les, ada juga yang lain, mereka berjumlah 6 (enam) orang dimana 3 (tiga) orang untuk lomba Matematika dan 3 (tiga) orang untuk lomba IPA;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Swity karena Terdakwa sering menyuruh membeli pulsa dan uang kembaliannya Terdakwa tidak ambil;-----
- Bahwa pada saat les, Terdakwa tidak menyuruh Swity untuk membeli pulsa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput Pinkan di rumahnya dan meminta izin pada orang tuannya untuk mengikuti work shop dan setelah selesai kegiatan Terdakwa juga yang mengantar pulang;-----
- Bahwa Pinkan pernah mengikuti les sekitar bulan Februari 2013;-----
- Bahwa saat Terdakwa memberikan les ada beberapa anak yang sedang bermain di halaman Sekolah, tetapi anak-anak tersebut tidak memberikan kesaksian karena mereka sudah diancam;-----
- Bahwa Terdakwa pernah ke Sekolah sore hari sekitar jam 5 sore untuk memasang lampu dan saat tiba di Sekolah Terdakwa melihat ada anak-anak yang bermain di halaman Sekolah termasuk Nurlela salah satu murid kelas V;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memberikan kesempatan kepada Nurlela untuk bermain computer sekitar bulan Juni 2013;---
- Bahwa benar anak-anak menggunakan komputer dan teman-teman yang lain menonton setelah mengecat pagar, namun biasanya tidak hanya karena Ketsia meminjam dari Terdakwa untuk bermain makanya Terdakwa ijin;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh anak-anak untuk mengecat pagar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara Indriani, itu hanya rekayasa guru-guru di Sekolah;-----
- Bahwa atas semua keterangan yang diberikan oleh para saksi, Terdakwa merasa keberatan dan Terdakwa tidak melakukan semua yang dituduhkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dilaporkan pada tanggal 26 Agustus 2013;--
- Bahwa yang melapor adalah orang tua Indri;-----
- Bahwa adakalanya Terdakwa ketika mengingatkan anak-anak murid untuk sesuatu hal dengan menyentuh mereka;-----
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa telah memasukkan jari kedalam kemaluan Jelita;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:-----

1. Hasil Visum et Repertum No.230/RSHL/VER/IX/2013 atas nama INDRIANI DAMAR tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.R.LIANDO, SpOG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan diselaput dara titik, dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
2. Hasil Visum et Repertum No.232/RSHL/VER/IX/2013 atas nama PINGKAN KABALILING tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.MARIA LOHO, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara titik dan tidak tampak tanda-tanda cedera pada daerah kemaluan dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
3. Foto copy Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Nomor : 71.71.08.1009/SK-Kel/92/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010 atas nama INDRIANI DAMAR;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0607/CS/HU/2009 tertanggal 08 April 2009 atas nama SWITY TALITA SAMBENAUNG;-----
5. Foto copy Surat Baptisan No.31/BPMJ-BP/Des/2006 tertanggal 26 Desember 2006 atas nama RACHEL APRILIA PINGKAN;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan asas pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

1. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama HUSAIN TIRAYOH dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik Terdakwa maupun pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang sehat jasmani dan rohani dan karenanya ia Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa kendatipun demikian untuk menyatakan unsur setiap orang terpenuhi atau tidak pada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;-----

### **2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak menunjuk kepada cara yang dipakai oleh seorang pelaku dengan tujuan yaitu melakukan perbuatan cabul dan subjeknya adalah anak;-----

Menimbang, bahwa perbuatan cabul itu sendiri merupakan perbuatan yang sifatnya mencemarkan kehormatan atau melanggar kesopanan;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;-----

#### **I. Keterangan saksi:**-----

Keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuktikan Dakwaannya yang memberatkan Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang anak yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan 6 (enam) orang dewasa yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahkan ditambah dengan 2 (dua) keterangan saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Penyidik tanpa disumpah;-----



- Bahwa tentang keterangan 4 (empat) orang anak yang tanpa disumpah yaitu Swity Sambenaung, Pingkan Kabaliling, Nurlela Tahumil dan Indriani Damar (yang dibacakan) masing-masing merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mereka masing;-----
- Bahwa adalah benar kalau keempat saksi tersebut diatas ditambah dengan saksi Jelita Tangkudung merupakan saksi yang termasuk yang digolongkan dalam Pasal 171 KUHAP bahwa " anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberikan keterangan "tanpa disumpah" ", nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah akan tetapi sekalipun keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk dan keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan penyempurnaan kekuatan alat bukti yang sah dengan syarat:-----
  1. Harus terlebih dahulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa;-----
  2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;-----
  3. Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keterangan dari keempat orang anak tersebut diatas dapatlah dinilai sebagai petunjuk untuk masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mereka;-----
- Bahwa tentang keterangan 5 (lima) orang saksi yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah yaitu saksi Irmawati Paulus, Ferlyanan Adilis, Siskah Moilati, Deyce Kabaliling dan Nahum Sambenaung adalah



merupakan saksi "Testimonium de auditu" karena apa yang mereka terangkan adalah apa yang mereka peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain dan dari penjelasan pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena itu tidak dapat dinilai dan dinilai sebagai alat bukti;-----

- Bahwa tentang keterangan saksi Yeremias Lengkong, sekalipun dibawah sumpah dipersidangan namun apa yang diterangkan saksi kalau pernah melihat Terdakwa di Sekolah pada suatu sore dan mendengar suara anak-anak tidak dapat disimpulkan kalau telah terjadi perbuatan cabul sebagaimana yang didakwakan dan tentang hal Terdakwa berbuat cabulpun saksi mendengar karena heboh dibicarakan, sehingga dengan demikian keterangan saksi Yeremias pun sama dengan saksi "Testimonium de auditu" karena apa yang mereka terangkan adalah apa yang mereka peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain dan dari penjelasan pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena itu tidak dapat dinilai dan dinilai sebagai alat bukti;-----

- Bahwa tentang keterangan saksi Jainun Sawotong, yang di tingkat Penyidik tanpa disumpah dan dibacakan karena tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, dalam hal ini Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan tersebut namun demikian jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat(2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat(7) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang Pengadilan sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tanpa disumpah, jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti;-----

II. Tentang

Surat :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa :-----

1. Hasil Visum et Repertum No.230/RSHL/VER/IX/2013 atas nama INDRIANI DAMAR tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.R.LIANDO, SpOG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan diselaput dara titik, dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
2. Hasil Visum et Repertum No.232/RSHL/VER/IX/2013 atas nama PINGKAN KABALILING tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.MARIA LOHO, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara titik dan tidak tampak tanda-tanda cedera pada daerah kemaluan dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
3. Foto copy Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Nomor : 71.71.08.1009/SK-Kel/92/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010 atas nama INDRIANI DAMAR;-
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0607/CS/HU/2009 tertanggal 08 April 2009 atas nama SWITY TALITA SAMBENAUNG;-----
5. Foto copy Surat Baptisan No.31/BPMJ-BP/Des/2006 tertanggal 26 Desember 2006 atas nama RACHEL APRILIA PINGKAN;-----

Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan, Nomor 1 dan 2 berupa hasil Visum e Repertum atas nama Indriani Damar dan Pingkan Kabaliling tidak menunjukkan adanya terjadinya suatu perbuatan cabul sedangkan alat bukti surat Nomor 3, 4 dan 5 berupa surat keterangan kesaksian tentang kelahiran, surat kutipan akta kelahiran dan surat baptisan membuktikan kalau Indriani Damar adalah seorang anak yang lahir tanggal 23 April 2004, Swity Talita Sambenaung anak seorang anak yang lahir pada tanggal 28 September 2001 dan Rachel Aprilia Pingkan adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 29 April 2004 dan ketiganya masih termasuk anak-anak berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 ayat 1;-----

### III. Keterangan

Terdakwa:-----

Keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik Polisi maupun di persidangan berupa penolakan atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituduhkan kepadanya atau tidak mengakui adanya perbuatan yang dituduhkan kepadanya;-----

#### IV. Tentang

Petunjuk:-----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan menyatakan kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain dan juga telah diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana bersetubuh dengan anak dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa HUSAIN TIRAYOH, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat yang bersesuaian adalah menyangkut pemanggilan untuk Indriani mengambil surat, mengantar dan menjemput Pingkan Kabaliling alias Rachel Aprilia Pingkan untuk lomba di SDN 1 Kema, memberikan les kepada Swity Sambenaung dan memberikan kesempatan kepada Nurlela Tahumil bermain computer dengan teman-teman dan bukan tentang perbuatan cabulnya terlebih lagi tidak ada yang namanya bersetubuh;-----

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan cabul kepada keempat siswa SDN Kecil Pinpin Desa Kema I di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara antara lain yaitu :**-----

1. Indriani Damar dengan cara dipanggil ke ruangan Terdakwa kemudian disuruh menggunting kertas selanjutnya korban yang berdiri disamping Terdakwa yang sedang duduk di kursinya lalu Terdakwa menggosokkan kedua tangannya di kedua paha korban dan menggosokkan tangannya pada kemaluan korban;-----

Ternyata berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan





saksi Indriani Damar (merupakan keterangan yang berdiri sendiri tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepadanya) adalah keterangan yang dibacakan di persidangan tanpa disumpah yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah (tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti karena merupakan "Testimonium de auditu", ataupun keterangan Terdakwa yang membantah/menyangkal dan surat berupa Visum et Repertum tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Indriani Damar;-----

**Bahwa fakta yang tidak terbantahkan untuk korban**

**Indriani Damar ialah** benar ia adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 23 April 2004 dan ketika Indriani Damar masuk Sekolah pertama kali diSDN Kecil Pinpin Desa Kema I korban di panggil oleh Terdakwa ke ruangan Terdakwa untuk mengambil surat yang akan dikirim ke Sekolah asalnya;-----

2. Swity Sambenaung ketika pada bulan Februari 2013 sekitar jam 15.00 wita berada didalam ruang kelas V SDN Kecil Pinpin Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dimana Terdakwa telah meraba paha korban dan menggosok-gosokkan tangannya ke paha korban lalu memegang pipi korban disentuhkan ke pipi Terdakwa dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untu korban;-----

Berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi Swity Sambenaung adalah keterangan yang diberikan di persidangan tanpa disumpah (merupakan keterangan yang berdiri sendiri tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepadanya) yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah, ataupun keterangan Terdakwa dan surat tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Swity Sambenaung;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa fakta yang tidak terbantahkan** adalah benar Swity Sambenaung adalah seseorang yang lahir pada tanggal 28 September 2001 yang masih termasuk anak yang ketika duduk di Kelas V sekitar bulan Februari 2013 ada mengikuti les untuk mengikuti lomba matematika dan les itu diberikan oleh Terdakwa;-----

3. Pinkan Kabaliling Alias Rachel Aprilia Pinkan, pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita ketika Terdakwa menyuruh Pinkan Kabaliling mengambil buku di ruangan kelas V namun ketika sedang mengambil buku tiba-tiba Terdakwa memegang payudara korban kemudian memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban, meraba-raba serta menggosok-gosokkan tangannya ke kemaluan korban;-----

Berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi Pinkan Kabaliling Alias Rachel Aprilia Pinkan adalah keterangan yang diberikan di persidangan tanpa disumpah yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah, ataupun keterangan Terdakwa dan surat tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Pinkan Kabaliling Alias Rachel Aprilia Pinkan;-----

**Bahwa fakta yang tidak terbantahkan** adalah benar Pinkan Kabaliling alias Rachel Aprilia Pinkan adalah seseorang yang masih termasuk anak yang lahir pada tanggal 29 April 2004 dan sekitar bulan Juni 2013 ada mengikuti les untuk mengikuti lomba matematika dan les itu diberikan oleh Terdakwa bahkan ketika mengikuti workshop di SDN 1 Kema Terdakwalah orang yang mengantar dan menjemput korban dari rumah korban;-----

4. Nurlela Tahumil, sekitar bulan Juni 2013 ketika kembali ke Sekolah Terdakwa mengajak masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah lalu Terdakwa menyuruh korban bermain komputer dan ketika korban sedang bermain computer tiba-tiba Terdakwa meraba payudara korban dengan menggunakan tangannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi Nurlela Tahumil adalah keterangan yang diberikan di persidangan tanpa disumpah (merupakan keterangan yang berdiri sendiri tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepadanya) yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah, ataupun keterangan Terdakwa dan surat tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Nurlela Tahumil;-----

**Bahwa fakta yang tidak terbantahkan** adalah benar Nurlela Tahumil pernah bermain komputer di ruangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidaklah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dan terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka Terdakwa haruslah segera dibebaskan dari tahanan;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 oleh Kami, RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNI M. THALIB, SH. MH., dan JULIANTI WATTIMURY, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh NANSI M. N. TIWOW, SH dan dihadiri oleh JOICE M.E. TSIAM,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Airmadidi dan  
Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum  
Terdakwa.-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**ARNI M. THALIB, SH. MH**

**RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH**

**JULIANTI WATTIMURY, SH**

**Panitera Pengganti**

**NANSI M. N. TIWOW, SH**